

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah instrumen penting dalam keuangan negara yang berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pajak telah memberikan kontribusi yang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir, hal ini dapat dianggap sebagai sumber pembiayaan utama untuk mendukung program pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan peningkatan kontribusi pajak, jumlah wajib pajak juga terus meningkat sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di Indonesia. (Harahap, 2023)

Pajak merupakan salah satu jenis iuran wajib pajak yang harus dibayarkan kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang sifatnya memaksa dan tanpa mendapat manfaat secara langsung dari pembayaran pajak tersebut, tetapi wajib pajak hingga saat ini masih sanksi untuk membayar dan melaporkan pajaknya, karena berasumsi kalau uang pajak yang dibayarkan kepada negara digunakan untuk kepentingan negara. Tanggapan masyarakat yang seperti ini biasanya dikarenakan beberapa hal yang belum diketahui dan pahami, mulai dari aturan perpajakan, macam-macam pajak, kegunaan pajak, cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Jika masyarakat memiliki pemahaman terkait regulasi perpajakan, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh wajib pajak akan berkurang dan akan patuh dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. (Yuliani & Setyaningsih, 2020)

Pajak harus diberdayakan lebih lanjut sejalan dengan pertumbuhan aktivitas di sektor riil. Peran pajak semakin penting dan signifikan dalam menyumbang pendapatan negara, yang tercermin dari peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan ini kemudian digunakan untuk mendukung pembangunan serta kebutuhan rutin negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan

keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak guna mencapai target pembangunan ekonomi. Semua langkah diambil dengan semangat kebersamaan dan optimisme, namun tetap mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi saat ini maupun di masa mendatang (Pohan, 2013). Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menghasilkan kebijakan perpajakan yang dapat membantu mencapai target penerimaan pajak. Salah satu strategi yang mereka terapkan adalah menetapkan tarif pajak melalui peraturan perundang-undangan untuk memastikan penerimaan pajak mencukupi untuk memenuhi target pendapatan yang lebih besar daripada pengeluaran. (Relly & Indriani, 2023)

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan mengenai penerimaan dari pajak dalam 3 tahun terakhir selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 memperoleh persentasi tertinggi mencapai 114,04% dengan target penerimaan pajak 1.784 T dan realisasi penerimaan 2.034 T. Tahun 2022 juga mengalami kenaikan penerimaan pajak yang cukup signifikan sebesar 31.56% dari tahun sebelumnya, sedangkan tahun 2023 mengalami kenaikan penerimaan pajak sebesar 5.94% atau 120.9 T dari tahun sebelumnya. (Kemenkeu, 2023)

Gambar 1.1
Penerimaan Pajak Tahun 2021 s.d 2023




Sumber: Data diolah penulis Tahun 2024

Bagi negara, peningkatan penerimaan pajak menunjukkan stabilitas keuangan, tetapi bagi wajib pajak membayar pajak sering dianggap sebagai beban karena pajak mengurangi pendapatan bersih perusahaan. Pemerintah dan perusahaan berbeda dalam hal pajak, pemerintah ingin memungut pajak sebanyak mungkin, sementara perusahaan ingin membayar pajak serendah mungkin. Hal ini sering menyebabkan konflik kepentingan karena perusahaan berusaha meminimalkan pajak sedangkan pemerintah ingin memaksimalkannya. (Harahap, 2023).

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self-assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami dengan baik peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Sistem *self-assessment* mengandalkan kesadaran Wajib Pajak untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat waktu, diharapkan penerimaan pajak negara akan semakin meningkat. (Herryanto & Toly, 2013)

Reformasi sistem perpajakan nasional memang dapat dikatakan telah meningkatkan penerimaan pajak, namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia. Tahun 2019 menurut data Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia mengungkapkan *tax ratio* perbandingan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 10,7%, dibawah *tax ratio* Indonesia pada tahun 2018 yakni 11,5%. *Tax ratio* perpajakan Indonesia ini jauh dibawah dari *tax ratio* rata-rata *lower middle income country* yang sebesar 17,7%. Bahkan *tax ratio* Indonesia dibawah dari Kamboja dan Philipina yang memiliki *tax ratio* 13,1%. Sedangkan negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand mempunyai *tax ratio* 18,5%, 15,3% dan 14,5%. (Adiyanta et al., 2021)

Gambar 1.2
***Tax Ratio* Indonesia Dengan Negara Lain Tahun 2019**



Faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat rendah), wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang belum maksimal. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan. (Adiasa, 2013)

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan laporan keuangan sebagai sarana dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan prinsip perpajakan *self-assessment*, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini memerlukan pemahaman dari wajib pajak tentang cara menghitung pajak yang terutang dan besarnya tarif pajak yang harus diterapkan pada pendapatan tertentu. Proses penghitungan ini membutuhkan pemahaman tentang konsep subjek dan objek pajak. Subjek pajak adalah individu atau entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, dan posisinya dalam transaksi akan menentukan persentase pajak yang harus dibayarkan. Sementara itu, objek pajak mencakup berbagai jenis penghasilan, termasuk penghasilan yang dikenakan PPh tidak final, penghasilan

yang dikenakan PPh final, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Semua prinsip ini harus tercermin dalam laporan keuangan, terutama dalam laporan laba rugi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi. Laporan laba rugi kemudian akan disesuaikan dengan ketentuan pajak yang mungkin tidak selaras dengan standar akuntansi, sehingga menciptakan konsep laba fiskal. (Harahap, 2023)

Pajak penghasilan merupakan salah satu komponen terbesar dari penerimaan pajak dalam negeri secara keseluruhan. Pada tahun 2022 dan 2023, persentase realisasi penerimaan pajak penghasilan non migas masing-masing sebesar 53,6% dan 53,1%. Realisasi penerimaan pajak penghasilan ini jauh di atas realisasi penerimaan PPN dan PPnBM yang hanya sebesar 40,9%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan memiliki peran yang sangat penting dalam struktur penerimaan pajak negara, sehingga perubahan regulasi yang terkait dengan pajak penghasilan, seperti yang diatur dalam PP No 58 Tahun 2023 (terkait tarif efektif rata-rata), akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak. (Kemenkeu, 2023)

Secara esensial, pajak penghasilan adalah kewajiban resmi yang dikenakan pada individu atau entitas yang memperoleh penghasilan dalam satu tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam pembangunan dan keberlangsungan negara. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 merujuk pada individu atau entitas yang memiliki kewajiban, sesuai dengan Undang-Undang, untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Ini termasuk pemberi kerja, badan perusahaan, dan badan penyelenggaraan kegiatan. Pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan individu terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. (Watung, 2013)

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang terkait dengan penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak ini harus dibayarkan oleh pegawai dan biasanya dipotong oleh badan usaha tempat pegawai tersebut bekerja. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, "PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan" Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak yang menerima penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya. Sebagai hasilnya, wajib pajak, baik itu orang pribadi atau karyawan, akan dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus disetorkan sendiri oleh wajib pajak atau perusahaan yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak tersebut. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat. Ini adalah pajak negara yang berasal dari pendapatan individu atau wajib pajak. Dalam hal ini, pemerintah mengenakan pajak langsung pada penghasilan yang diterima oleh individu atau karyawan untuk mendapatkan pendapatan yang akan digunakan untuk keperluan negara, termasuk penyelenggaraan berbagai program pembangunan dan penyediaan layanan publik. (Lydia Christiana Heryanto, 2017)

Sebelum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 (terkait tarif efektif rata-rata), ketentuan terkait PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) diatur oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) PER-16/PJ/2016. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan 122/PMK.10/2015, yang menetapkan PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebesar Rp. 36.000.000 dan tambahan Rp. 3.000.000. Dalam PER-16/PJ/2016, PTKP dinaikkan menjadi Rp. 54.000.000 untuk wajib pajak orang pribadi, dengan tambahan Rp. 4.500.000 untuk status kawin dan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dengan maksimal tiga orang per keluarga. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Januari 2016.

Perencanaan PPh Pasal 21 setelah diterbitkannya PP No. 58 tahun 2023 (terkait tarif efektif rata-rata) yang berlaku per tanggal 1 Januari 2024, akan mengalami perubahan signifikan dengan diperkenalkannya sistem TER (Tarif Efektif Rata-Rata) dalam penghitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan. Sistem TER ini mempermudah perhitungan PPh Pasal 21 masa karena menggunakan tarif tunggal dan mengelompokkan karyawan ke dalam tiga kelompok besar yaitu TER-A (Tarif efektif rata-rata kelompok A yang terdiri dari PTKP TK/0, TK/1 dan K/0), TER-B (Tarif efektif rata-rata kelompok B yang terdiri dari PTKP TK/2, K/1 dan

K/2), dan TER-C (Tarif efektif rata-rata kelompok C yang terdiri dari PTKP TK/3). Setiap kelompok akan dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan rentang penghasilan yang telah ditentukan, beserta tarif PPh Pasal 21 yang harus diterapkan. (Harahap, 2023). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak selalu mengoptimalkan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan agar dapat berperan aktif dalam berkontribusi kepada negara. Salah satu usaha Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan menyederhanakan perhitungan tarif PPh dengan dikeluarkannya tarif TER (Tarif Efektif Rata-Rata) (Yuliani & Setyaningsih, 2020)

Pada perusahaan lain yang seperti PT Pro Visioner Konsultindo menyebutkan pembayaran PPh 21 dengan skema TER dapat menyebabkan PPh 21 dengan status lebih bayar. Jika penerima penghasilan adalah pegawai tetap dan terjadi kelebihan pembayaran atau pemotongan pada masa pajak terakhir (Desember), maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pegawai tetap. Dari perspektif perusahaan sebagai pemotong, kelebihan pembayaran atas perhitungan ulang PPh Pasal 21 karyawan pada masa pajak terakhir dapat dikurangkan dari kurang bayar pajak pada periode pajak tersebut apabila pada masa pajak tersebut berstatus kurang bayar, atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Strategi yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak pemotong untuk mengantisipasi terjadinya lebih bayar PPh Pasal 21 karyawan pada masa pajak terakhir adalah dengan mengalokasikan penghasilan tidak teratur, seperti bonus tahunan, insentif, atau penghasilan lainnya yang jumlahnya cukup besar, ke masa pajak terakhir. Dengan cara ini, kelebihan pembayaran pajak dapat dihindari pada masa pajak terakhir. (Pajak.com, 2024)

Potongan pajak penghasilan (PPh 21) yang signifikan pada Maret 2024 karena adanya pembayaran tunjangan hari raya mengejutkan banyak pekerja. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan perusahaan untuk mengembalikan kelebihan potongan pajak kepada para pekerja pada Desember 2024. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus diselesaikan paling lambat pada akhir bulan setelah periode pajak terakhir, atau pada Januari 2025. Dengan prosedur ini, pekerja tidak perlu mengajukan restitusi (pengembalian pajak) ke

kantor pajak jika kelebihan pembayaran tersebut berasal dari pemotongan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja. (Kompas, 2024)

PT X yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang *food and beverages* dan sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam hal pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Dengan adanya PP No 58 Tahun 2023 (terkait tarif efektif rata-rata), terdapat perubahan dalam mekanisme perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang perlu dipahami dan diterapkan dengan benar oleh PT X. Selain perubahan regulasi yang menuntut karyawan PT. X mengikuti sosialisasi perpajakan untuk mengetahui ketentuan perpajakan terbaru, juga semestinya ada pengecekan secara berkala terhadap perhitungan yang dilakukan oleh sistem penggajian yang digunakan oleh PT. X, walaupun sudah dihitung oleh sistem penggajian tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan penghitungan yang bisa terjadi dari kesalahan penginputan status perpajakan karyawan yang dapat diperbaharui per tanggal 1 Januari tiap tahunnya, ataupun kesalahan perhitungan sistem dari perhitungan pemotongan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan untuk perhitungan masa pajak Desember atau tahunan.

Perubahan yang dibawa oleh PP No. 58 Tahun 2023 mencakup berbagai aspek teknis dalam perhitungan dan pemotongan pajak, termasuk perubahan tarif pajak, penyesuaian lapisan penghasilan kena pajak, serta prosedur pelaporan yang lebih terstruktur. Perubahan ini tentunya akan berdampak pada proses administrasi perpajakan di PT X, khususnya pada departemen *Finance Accounting Tax* yang bertanggung jawab dalam mengelola pajak penghasilan karyawan.

Dalam hal PPh Pasal 21, PT. X berpotensi melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, hal ini terjadi bisa disebabkan oleh ketidaktepatan pengaturan komponen yang menjadi perhitungan pasal 21 di sistem, atau faktor-faktor lainnya yang dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam pencatatan akuntansi dan berpotensi mendapatkan sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan juga dapat melakukan pelanggaran hukum, seperti keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Tindakan ini akan merugikan perusahaan karena berpotensi dikenai

sanksi atas keterlambatan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kesesuaian perhitungan dan pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. X.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 terhadap karyawan. Maka dari itu sebagai objek penelitian penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam untuk penyebab ketidak konsistenan penelitian tersebut. Temuan yang dihasilkan berbeda-beda dibuktikan pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Research Gap Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 Terhadap Karyawan

Research Gap	Peneliti	Temuan
Terdapat hasil perbedaan penelitian mengenai Analisis Perhitungan, Pemotongan Pajak Penghasilan 21 Terhadap Karyawan	Pinda Ayuningtias, Dian Anita (2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1). Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan pada PT. Mulia Raya Agrijaya, terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan, dimana tarif PTKP yang digunakan tidak sesuai dengan yang terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016. 2). Pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Mulia Raya Agrijaya masih tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Perusahaan ini tidak memberikan denda kepada karyawan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 5A, tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP seharusnya lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. (Ayuningtias & Anita, 2022)
Terdapat hasil perbedaan penelitian mengenai Analisis Perhitungan	Relly Vivianda, Poppy Indriani (2023)	Perusahaan PT. Tunas Baru Lampung cabang kota Palembang telah melakukan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap karyawannya sesuai dengan Undang-

<i>Research Gap</i>	Peneliti	Temuan
Penghasilan 21 Terhadap Karyawan		Undang perpajakan baik sebelum maupun setelah berlakunya undang-undang HPP. Perusahaan tetap patuh dalam melakukan perhitungan pajak PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. (Relly & Indriani, 2023)
Terdapat hasil perbedaan penelitian mengenai Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Terhadap Karyawan	Darwis Lannai, Intan Shofia Kota Romalos, Masdar Mas'ud (2024)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan pajak PPh 21 yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Maluku telah sesuai dengan kebijakan pajak PPh 21. Namun, secara prosedur dan perhitungan pemotongan pajak PPh 21 masih belum sesuai dengan prosedur dan perhitungan yang ditetapkan. (Lannai et al., 2024)
Terdapat hasil perbedaan penelitian mengenai Analisis Perhitungan, Pemotongan Pajak Penghasilan 21 Terhadap Karyawan	Agnes Ch. Haryanto, Inggriani Elim, Rudy J. Pusung (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pajak penghasilan pasal 21 PT. Jasaraharja Putera untuk pegawai tetap memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun, potongan pajak yang dihitung secara merata oleh perusahaan menyebabkan perbedaan pajak dalam rekapan pajak tahun 2019. Selisih antara pembayaran yang lebih dan yang kurang akan direstitusikan bagi lebih bayar, dan pembayaran yang kurang akan dilunasi pada bulan Desember. (Haryanto et al., 2021)

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2024)

Berdasarkan uraian latar belakang yang terjadi serta belum ditemukannya kajian analisis perhitungan menggunakan TER (Tarif Efektif Rata-Rata), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 SEBELUM DAN SETELAH PP NO 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP KARYAWAN PT X PADA TAHUN 2023-2024”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 terhadap karyawan yang dilakukan oleh PT. X sebelum dan setelah PP No 58 Tahun 2023?
2. Bagaimana dampak perubahan PER 16/PJ/2016 menjadi PP No 58 Tahun 2023 terhadap kemudahan administrasi perpajakan di PT. X?
3. Bagaimana dampak perubahan PER 16/PJ/2016 menjadi PP No 58 Tahun 2023 terhadap manajemen perpajakan di PT. X?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis:

- a. Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 terhadap karyawan PT. X sebelum dan setelah PP No 58 Tahun 2023
- b. Dampak perubahan PER 16/PJ/2016 menjadi PP No 58 Tahun 2023 terhadap kemudahan administrasi perpajakan di PT. X
- c. Dampak perubahan PER 16/PJ/2016 menjadi PP No 58 Tahun 2023 terhadap manajemen perpajakan di PT. X

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1). Akademis

Laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan informasi kepada pihak lain yang akan meneliti hal yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

2). Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian dengan perusahaan yang berbeda sehingga dapat dilakukan perbandingan antar penelitian.

b. Manfaat Praktis

- 1). Bagi Perusahaan, Penelitian diharapkan dapat membantu perusahaan memahami peraturan pajak terbaru, mengurangi risiko denda dan sanksi karena ketidakpatuhan.
- 2). Bagi Wajib Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami kewajiban pajak dengan lebih baik, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban tersebut dengan tepat waktu dan akurat.
- 3). Bagi Karyawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan, meningkatkan kesadaran karyawan tentang bagaimana pajak penghasilan karyawan dihitung dan dibayarkan, serta memahami potongan gaji yang berkaitan dengan pajak dan merencanakan keuangan pribadi karyawan dengan lebih baik.
- 4). Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini diharapkan sebagai informasi pelengkap sekaligus bahan pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 5). Bagi Dirjen Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan analisis yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pajak yang lebih efektif dan adil.